



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI
TAHUN 2001 NOMOR 78

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 10 TAHUN 2001

TENTANG
KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran tugas-tugas aparat Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa serta berdasarkan Pasal 28 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 maka perlu mengatur Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan

- Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950) ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
 4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang - undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70) ;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI TENTANG
KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT
DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Pati ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- c. Bupati adalah Bupati Pati ;
- d. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten ;
- e. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa ;
- f. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
- g. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka - pemuka masyarakat dan atau tokoh masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, kehidupan keagamaan, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
- h. Kepala Desa adalah Pejabat yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasar aturan yang ditetapkan bersama BPD ;
- i. Perangkat Desa adalah unsur staf, pelaksana dan wilayah

yang membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun ;

- j. Peraturan Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapatkan persetujuan Badan Perwakilan Desa ;
- k. Penghasilan yang berupa tanah bengkok adalah tanah jabatan yang disediakan untuk penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa selama menjabat di Pemerintahan Desa ;
- l. Tunjangan adalah penghasilan diluar penghasilan tetap yang diberikan karena pengabdian dan jasanya sesuai dengan kemampuan Desa ;
- m. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes Anggaran yang terdiri atas bagian penerimaan dan bagian pengeluaran yang ditetapkan setiap tahun oleh Kepala Desa dengan peraturan desa.

BAB II

SUMBER PENGHASILAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 2

Sumber penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa berasal dari :

- a. Tanah Kas Desa/Bengkok ;
- b. Swadaya masyarakat ;
- c. Gotong Royong ;
- d. Pungutan Desa ;
- e. Sumber-sumber Dana lain yang sah.